



P U T U S A N

No: 163/Pid.B/2014/PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Negeri tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama lengkap : **INDRA WINATA bin (alm) ARDIANSYAH ; ----**
Tempat lahir : Kotabaru ; -----
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 09 April 1984 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Mulawarman Rt. 16 Desa Tungkaran Pangeran
Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta (Wakar/Penjaga Malam PT. KAM) ; -----
Pendidikan : SMA (tamat) ; -----

Terdakwa telah ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan berlaku tanggal 09 Maret 2014 s/d tanggal 10 Maret 2014 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2014 s/d 29 Maret 2014 ; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret
2014 s/d 08 Mei 2014 ;

- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2014 s/d 25 Mei 2014 ; -----
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal 12 Juni 2014 ; ----



5 Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 13 Juni 2014 s/d tanggal 11 Agustus 2014 ; -----

Hakim Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini : -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan; -----

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal, yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut oleh karena itu Penuntut Umum menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1 Menyatakan terdakwa INDRA WINATA bin (alm) ARDIANSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum) ; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA WINATA bin (alm) ARDIANSYAH dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi panjang 55 cm beserta kumpangnya yang terbuat dari kardus susu dancow warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) lembar baju security lengan panjang warna biru berlumuran darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya ; -----

- 4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Terhadap Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk dapat didampingi oleh Penasehat Hukum, namun terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan; -----

Setelah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **INDRA WINATA bin (alm) ARDIANSYAH** pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 19.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2014 bertempat di Pos 3 atau Pos Pemantau PT. KAM Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa merasa kesal dengan JOHANSYAH WAHYUDI karena terdakwa menduga JOHANSYAH WAHYUDI telah merubah daftar absensi tugas jaga terdakwa di PT. KAM. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa dan JOHANSYAH WAHYUDI sama-sama sedang berjaga di Pos Pemantau PT. KAM kemudian terdakwa dengan tangan kanan yang memegang sebilah parang langsung diayunkan ke arah punggung JOHANSYAH WAHYUDI yang sedang berdiri membelakangi terdakwa hingga mengakibatkan punggung JOHANSYAH WAHYUDI terluka ; -
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan punggung JOHANSYAH WAHYUDI terluka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 001/VER/617/III/2014 tertanggal 8 Maret 2014 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh dr. MUHLIAS ALWI dokter pada Puskesmas Simpang Empat sebagaimana pemeriksaan terhadap JOHANSYAH WAHYUDI diperoleh hasil sebagai berikut:

- Luka robek di punggung kanan atas panjang sepuluh sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam dua sentimeter dengan pinggir tajam ;

Kesimpulan : Luka Punggung diakibatkan oleh kekerasan benda tajam ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa secara lisan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari pada dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan para Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1 Saksi **JOHANSYAH WAHYUDI bin H. ASRUNI** ;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekitar pukul 19.00 Wita di Pos Pemantauan PT. KAM saksi yang sedang membelakangi terdakwa langsung di bacok di bagian punggung oleh terdakwa sehingga terdakwa mengalami luka-luka ;

- Bahwa benar setelah dibacok saksi sempat melihat terdakwa memegang sebilah parang yang ada bekas darahnya ;

2 Saksi **MUSA bin AINI** ;

- Bahwa benar pada hari Kamis saksi melihat saksi korban dibacok dari belakang oleh terdakwa ;



3 Saksi SYAHRANI bin H.M SABRI ;

- Bahwa benar pada hari Kamis saksi melihat saksi korban dibacok dari belakang oleh terdakwa ;

- Bahwa akibat pembacokan tersebut saksi korban mengalami luka di bagian punggung ;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (ad charge) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Terdakwa dimuka persidangan ; -----

INDRA WINATA bin (alm) ARDIANSYAH :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06Maret 2014 sekitar pukul 19.15 Wita terdakwa bersama dengan saksi korban, saudara MUSA dan saudara SYAHRANI berada di Pos Pemantauan PT. KAM ;

- Bahwa benar terdakwa yang merasa kesal kepada korban langsung mengayunkan sebilah parang ke arah punggung korban ;

- Bahwa benar ayunan parang tersebut mengenai punggung korban dan mengakibatkan korban terluka ;

Menimbang, bahwa diajukan barang bukti di dalam persidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi panjang 55 cm beserta kumpangnya yang terbuat dari kardus susu dancow warna kuning ;

- 1 (satu) lembar baju security lengan panjang warna biru berlumuran darah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut maka didapatkan fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06Maret 2014 sekitar pukul 19.15 Wita terdakwa bersama dengan saksi korban, saudara MUSA dan saudara SYAHRANI berada di Pos Pemantauan PT. KAM ;

- Bahwa benar terdakwa yang merasa kesal kepada korban langsung mengayunkan sebilah parang ke arah punggung korban ;

- Bahwa benar ayunan parang tersebut mengenai punggung korban dan mengakibatkan korban terluka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan adalah tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1 Barangsiapa;

2 Melakukan Penganiayaan ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar si terdakwa yang dihadirkan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama INDRA WINATA bin (alm) ARDIANSYAH, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti; -----

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”:



Menimbang, bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain ; -----

Menimbang, bahwa penganiayaan haruslah ditujukan untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan kesehatan orang lain atau menimbulkan rasa sakit ;-----

Menimbang, bahwa bila tindakan itu telah dilakukan untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dibenarkan, tidaklah menghapus sifat perbuatan itu sebagai suatu penganiayaan demikian pula opzet yang disyaratkan untuk perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa menurut S. R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Beserta Uraianya menyebutkan bahwa unsur kesalahan disini harus dengan sengaja. Apabila tidak dengan sengaja, lebih tepat diterapkan Pasal 360 atau Pasal 359. Dengan demikian petindak menghendaki dan mengetahui tindakan yang dilakukannya dan menghendaki sakit/lukanya objek tsb. Bahkan dapat juga dikatakan bahwa tujuan dari sipetindak/subjek melakukan suatu tindakan (misalnya : memukul, memotong, membedah) adalah untuk membuat sakit/luka seseorang (hal. 503) ; -----

Menimbang, bahwa seperti disebutkan oleh Prof. Andi Hamzah, S.H. dalam bukunya Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP : bahwa kesengajaan disini menurut yurisprudensi adalah “maksud” sifat perbuatan yang menyebabkan cidera pada badan ; -----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana mengatakan biasanya dalam teori diajarkan, bahwa dalam kesengajaan ada tiga corak, yaitu :

- 1 Kesengajaan sebagai maksud;

- 2 Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;

- 3 Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis). (h. 177);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas dan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta keterangan



terdakwa sendiri yang dikuatkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekitar pukul 19.15 Wita terdakwa bersama dengan saksi korban, saudara MUSA dan saudara SYAHRANI berada di Pos Pemantauan PT. KAM dan terdakwa yang merasa kesal kepada korban langsung mengayunkan sebilah parang ke arah punggung korban, ayunan parang tersebut mengenai punggung korban dan mengakibatkan korban terluka ;

Dengan demikian unsur ke-2 di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, semua unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersalah dan dipidana maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang pula bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan balas dendam melainkan merupakan upaya untuk pembinaan sehingga terhadap Terdakwa diharapkan masih dapat berguna bagi nusa dan bangsa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang



meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan
Terdakwa yang telah terbukti tersebut; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban tanpa ada sebab
akibat yang jelas;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan, merasa bersalah, dan
berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini
berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan
mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan Terdakwa
tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada
Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari
lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis tidak
menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari
tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta hal-hal yang
memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan
diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai
pembalasan atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik
agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi
masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila
Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis
parang terbuat dari besi panjang 55 cm beserta kumpangnya yang terbuat dari kardus
susu dancow warna kuningadalah merupakan benda berbahaya yang digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak kejahatan dalam perkaraini dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya agar dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju security lengan panjang warna biru berlumuran darah, adalah masih diakui oleh pemiliknya yang sah, untuk itu sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu JOHANSYAH WAHYUDI ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat akan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa INDRA WINATA bin (alm) ARDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN”; -----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa INDRA WINATA bin (alm) ARDIANSYAH oleh karena itu dengan pidana selama 06 (enam) bulan; ----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi panjang 55 cm beserta kumpangnya yang terbuat dari kardus susu dancow warna kuning ; ----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) lembar baju security lengan panjang warna biru berlumuran darah ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada JOHANSYAH WAHYUDI ; -----

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari SELASA, tanggal 08 Juli 2014, oleh kami HERU KUNTJORO, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, AGUSTA GUNAWAN, SH., dan HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh BUDIYAN NOOR, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dengan dihadiri oleh HARRY FAUZAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. AGUSTA GUNAWAN, SH.

HERU KUNTJORO, SH.MH.

2. HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.

Panitera Pengganti

BUDIYAN NOOR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)